

## Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia

I Wayan Jekalaya<sup>1</sup>, I Wayan Suradigama<sup>2</sup>, Made Suartini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tabanan  
Jln Wagimin 8 , Tabanan, Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tabanan  
Jln Wagimin 8 , Tabanan, Indonesia

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tabanan  
Jln Wagimin 8 , Tabanan, Indonesia

e-mail: [iwayanjekalaya@gmail.com](mailto:iwayanjekalaya@gmail.com)<sup>1</sup>, [suradigama@gmail.com](mailto:suradigama@gmail.com)<sup>2</sup>, [msuartini1964@gmail.com](mailto:msuartini1964@gmail.com)<sup>3</sup>

Received : June, 2024

Accepted : June, 2024

Published : June, 2024

### **Abstract**

*Legal relations in Civil Law give rise to legal protection for the parties based on applicable law. Civil law is a set of norms that regulate human relations between the parties themselves and with humans who have an interest in them. Humans have the right to marriage which is reflected in the Civil Code, the 1945 Constitution, and the other Law concerning about Marriage. With the issuance of statutory regulations governing marriage is a manifestation The state pays attention to legal relations, especially marriage, the problem is how to implement mixed marriages in a norm in order to realize legal objectives such as providing justice, legal certainty and benefits.*

*Type of normative legal research, using normative case studies in the form of legal behavior products. The main point of the study is that law is conceptualized as a norm that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. The conclusion of the discussion in this article is that mixed marriages between Indonesian citizens and foreign citizens are permitted and legal according to the laws in force in Indonesia regarding the citizenship status of husband and wife being able to maintain their citizenship.*

**Keywords:** marriage, citizen, civil procedure

### **Abstrak**

*Hubungan hukum dalam Hukum Perdata melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan Hukum yang berlaku, seperangkat norma mengatur hubungan manusia antara para pihak itu sendiri serta dengan manusia yang berkepentingan dengannya disebut hukum perdata. Manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan yang tercermin dalam KUH Perd, UUD 1945, UU Nomor 1 / 1974 tentang Perkawinan serta perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan merupakan wujud Negara memperhatikan hubungan hukum khususnya perkawinan, yang menjadi permasalahan bagaimanakah implementasi terhadap perkawinan campuran dalam suatu norma agar mewujudkan tujuan hukum seperti memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.*

*Penelitian hukum normatif, menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya, hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat*

dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Simpulan terhadap pembahasan dalam artikel ini ialah terkait dengan Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di perbolehkan dan legal di Indonesia mengenai status kewarganegaraan terhadap suami istri dapat mempertahankan kewarganegaraannya.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Kewarganegaraan, Perdata

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat pada umumnya mengenal kata perkawinan, bahkan setiap Negara memfasilitasi hubungan hukum perkawinan berdasarkan aturan yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, oleh karena itu Negara Indonesia mengaturnya secara detail.

Adapun pengertian perkawinan menurut para ahli sarjana, menurut Subekti perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk selamanya (Subekti, 2017, p. 23). Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan perkawinan yaitu kehidupan bersama-sama antara laki dan perempuan, berdasarkan syarat hukum perkawinan (Dewi, 2020), sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) pada Pasal 26 menyebutkan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, pada UU 1/1974 tentang Perkawinan, tepatnya dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian perkawinan berdasarkan para ahli hukum maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dijabarkan terkait dengan asas-asas dari hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut,

1. Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan dilakukan berdasarkan agama yang dianut ataupun kepercayaannya, dengan demikian perkawinan tidak sah menurut hukum Negara jika perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak kawin tersebut.

3. Pada prinsipnya berlaku asas monogamy, yang artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawini satu orang istri. Kekecualian terhadap berlakunya asas monogamy ini dibuka oleh undang-undang asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk syarat persetujuan dari istri yang sudah ada, dan harus tidak melanggar aturan agama yang dianut.
4. Untuk boleh melakukan perkawinan, undang-undang mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai. Karenanya, undang-undang membolehkan dilangsungkannya perkawinan setelah calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
5. Perceraian dipersulit, karena undang-undang menganggap tujuan perkawinan untuk tidak bercerai, namun untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi.
6. Berlaku prinsip emansipikasi diantara suami istri, yang menjadikan derajat istri maupun suami adalah seimbang baik di rumah tangga maupun dalam masyarakat.
7. Perkawinan tidak dipersulit. Karena itu, keterlibatan pengadilan dalam proses perceraian adalah hanya sekedar untuk menjamin terlaksananya unsur kepastian hukum dan keadilan bagi suami maupun istri, termasuk persyaratan cukup umur untuk boleh kawin, tidak bertujuan mempersulit proses perkawinan, hal ini dilakukan untuk menjamin agar perkawinan dapat menjamin kebahagiaan ; kekekalan (Fuady, 2019, pp. 10-11).

Seperti telah disebutkan bahwa salah satu asas perkawinan berdasarkan system hukum di Indonesia adalah asas monogamy yang artinya satu orang laki-laki hanya boleh menikahi satu orang wanita. Namun asas ini juga memiliki

pengecualian yang artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat, alasan, dan prosedur tertentu (Pua, 2022, pp. 2373-2403)

Sehingga perkawinan dapat dinyatakan sah dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan ialah dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan legal jika, dilaksanakan sesuai dengan keyakinan agama ataupun kepercayaan mempelai, sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap pernikahan harus dicatat berdasarkan hukum yang berlaku. Namun untuk dapat melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat secara hukum sehingga mempunyai akibat hukum secara penuh ataupun perlindungan hukum, perkawinan tersebut wajib memenuhi syarat sahnya perkawinan, yaitu, undang-undang yang berlaku melarang perkawinan tersebut seperti menikah tanpa paksaan, perkawinan dilakukan dengan umur yang sah menurut undang-undang, melarang perkawinan sesama jenis, wanita tidak boleh menikah lagi jika masa iddahnya belum usai, dilarang menikah dengan saudara sedarah baik vertical ataupun horizontal.

Sehingga nampak jelas untuk mempersiapkan perkawinan diatur secara rinci maupun detail untuk kematangan dalam tujuan perkawinan ialah berumah tangga yang bahagia kekal dan abadi, semua subyek hukum yaitu orang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan *BW* pada Ps 1, BAB ke I tentang Menikmati dan Kehilangan Hak-Hak Keperdataan yang menyebutkan bahwa Menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan, dari penjabaran Ps 1 ini maka untuk menikmati hak perdata di berikan secara luas tanpa ada halangan oleh Negara, kemudian didalam konstitusi juga diatur mengenai dasar perkawinan yaitu pada Ps 28 B a(1) pada UUD 1945 yang menyebutkan, seluruh WNI memiliki hak dalam membentuk

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam artikel ini adalah *normative law research*, mengkaji permasalahan normatif misalnya mengkaji undang-undang. Sumber bahan hukum yang dipergunakan yaitu Sumber Bahan Hukum Primer : KUH Perdt, UUD 1945,

keluarga memiliki keturunan melalui pernikahan yang sesuai dengan hukum Indonesia, serta dalam ketentuan UU Hak Asasi Manusia, tepatnya pada BAB III tentang HAM dan Kebebasan Dasar Sebagai Manusia Bagian Kedua tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, pada Pasal 10 ayat (1) seluruh warga Indonesia berhak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Ps 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pernikahan dinyatakan legal jika pernikahan itu merupakan kesepakatan antara calon mempelai dan didasarkan pada aturan yang berlaku. Dari ketentuan KUH Perd, Undang-Undang 1945 serta UU Hak Asasi manusia jelas memberikan hak kepada setiap subyek hukum atau manusia untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dapat terjadi melalui komunikasi maupun pertemuan melalui jaringan komunikasi yang semakin maju saat ini, dimana ilmu komunikasi semakin berkembang dengan sangat cepat mengakibatkan semakin mudahnya terjalin komunikasi antara bangsa dan negara, yang membawa pengaruh terjalannya hubungan antara sesama manusia dengan adat dan kewarganegaraan yang berbeda. dengan semakin mudahnya terjadi komunikasi antara masyarakat dari berbagai belahan dunia, selain itu perkenalan yang terjadi melalui tempat kerja, kuliah atau berlibur tersebut mengakibatkan terjadinya perkawinan campuran. Karena hal tersebut penulis membahas secara khusus mengenai (1) hakekat perkawinan campuran berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia; (2) Bagaimana bentuk pembaharuan hukum perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian yang dituangkan dalam artikel ini memiliki tujuan yaitu mengetahui dan mendalami hakekat perkawinan campuran berdasarkan peraturan PerUndang-Undang yang berlaku di Indonesia, dan bermanfaat bagi setiap subyek hukum atau manusia yang akan melangsungkan perkawinan campuran agar bisa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, UU NO 39 Tahun 1999, UU No 12 Tahun 2006, dan sumber bahan hukum sekunder terdiri buku, artikel, jurnal terkait dengan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hakekat Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran merupakan pernikahan antara WNA dan WNI. Menurut Pasal 83 KUH Perdata, perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, baik antara WNI dengan sesamanya maupun antara mereka dengan warga negara lain, adalah sah apabila perkawinan itu dilangsungkan di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan secara adat, dan suami istri WNI tidak melanggar ketentuan KUH Perdata, menurut Pasal 84 KUH Perdata, perkawinan harus didaftarkan dalam waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke wilayah Indonesia. dalam buku nikah di tempat tinggal Anda. (Simanjuntak, 2016, p. 49).

Menurut Ps 57 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Selanjutnya Ps 58 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa jika yang melakukan pernikahan berbeda kewarganegaraan, mereka dapat memperoleh kewarganegaraan maupun kehilangan kewarganegaraan baik dari sisi suami ataupun istri. Seluruh proses tersebut diatur dalam UU Kewarganegaraan RI. Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran, maka syarat sahnya perkawinan harus dipenuhi sesuai aturan dalam UU Perkawinan.

#### **b. Syarat Perkawinan Campuran**

Menurut UU Perkawinan, perkawinan campuran sah apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Izin Menikah : Calon pengantin harus mengajukan izin untuk menikah kepada pejabat pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat. Izin ini dikenal sebagai Surat Izin Nikah. Calon pengantin harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, seperti persyaratan usia, kecocokan agama, dan persyaratan lain yang berlaku.
2. Kecocokan Agama : Calon pengantin harus memiliki kecocokan agama. Perkawinan antara pasangan dengan perbedaan agama dilarang di Indonesia.
3. Persyaratan Usia : Calon pengantin pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun.
4. Surat Keterangan Belum Menikah : Calon pengantin harus menyertakan surat keterangan dari catatan sipil atau lembaga pemerintahan yang mengurus perihal perkawinan di negara asal yang menyatakan

bahwa mereka belum pernah menikah sebelumnya.

5. Kehadiran Saksi : Saat proses pernikahan secara agama, calon pengantin harus hadir dengan minimal dua orang saksi yang juga hadir secara langsung untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Saksi-saksi ini wajib berumur min 18 tahun dan dapat menjadi WNI atau WNA.
6. Setiap perkawinan tercatat berdasarkan hukum yang berlaku.

Mengenai pencatatan perkawinan yang dimaksudkan untuk menjamin perkawinan yang dijodohkan dan kepastian hukum, maka pasal 2 ayat (2) dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa perkawinan itu sah apabila setelah diadakan perkawinan itu tetap dicatatkan menurut hukum agama, pada Kantor Pencatatan Perkawinan yaitu Kantor Keagamaan Islam dan Kantor Pencatatan Kependudukan Kelompok Agama, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu (Nugroho, 2017, pp. 44-45)

### **3.2. Legalitas Perkawinan Campuran Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia**

Ps 28B ayat (1) UUD 1945, mengakui dan melindungi hak setiap individu untuk menikah dan membentuk keluarga. Dalam konteks HAM, perkawinan memiliki beberapa implikasi penting :

1. Perkawinan diakui sebagai hak individu yang dilindungi oleh negara, yang berarti individu memiliki kebebasan untuk memutuskan pasangan hidup sesuai dengan keyakinan dan preferensi pribadinya.
2. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan adalah hak yang setara bagi semua individu, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau faktor lainnya. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam hak asasi manusia.
3. Prinsip ini juga mengakui pentingnya keluarga sebagai institusi sosial yang mendasar. Perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk keluarga memiliki implikasi dalam memberikan perlindungan terhadap keluarga, melindungi kehormatan dan martabat anggota keluarga, serta memastikan hak-hak dan kesejahteraan keluarga secara umum.

Menurut peraturan, suatu perkawinan campuran dapat dinyatakan sah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkawinan di luar NKRI, Ps 56 UU Perkawinan, perkawinan di luar NKRI antara mempelai WNI atau WNI dengan seorang WNA sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan tersebut dilakukan. Dalam setahun saat suami istri ke Indonesia, akta nikah harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggalnya.
2. Perkawinan yang dilakukan di otoritas Indonesia, perkawinan yang dilakukan oleh mempelai beda kewarganegaraan dan salah satu mempelai WNI (Perkawinan Campuran) hal ini didasarkan pada Pasal 57 Undang-undang Perkawinan

Pengaturan terkait dengan perkawinan campuran lebih lanjut diatur dalam Ps 60 Undang-Undang Perkawinan, tersebut menyatakan :

1. Perkawinan campuran harus memenuhi syarat sah ya perkawinan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia.
2. Untuk membuktikan legalitas perkawinan campuran tersebut, bagi lembaga yang berwenang wajib mencatatkan perkawinan tersebut jika syarat perkawinan telah terpenuhi dan wajib diberikan akta perkawinan.
3. Apabila yang berwenang tidak berkenan memberi akta, pengadilan akan mengambil keputusan atas permohonan yang bersangkutan, dan tidak dapat diajukan banding.
4. Hakim memutuskan menolak tidak disertai alasan, maka kembali ke ayat (3).
5. Keputusan pengganti keterangan tidak memiliki legalitas, ketika pernikahan tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Selain itu pula perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri diatur pada Ps 56 antara lain sebagai berikut, Perkawinan diluar Indonesia harus didaftarkan dalam satu tahun setelah kembali ke Indonesia agar diakui oleh hukum Indonesia. Pencatatan perkawinan dilakukan di kantor pencatatan perkawinan tempat calon pengantin warga negara Indonesia berdomisili. Proses pencatatan tidak membatalkan perkawinan, namun merupakan proses administratif yang penting dalam hukum

positif Indonesia untuk mengakui hak dan kewajiban di hadapan hukum. (Indonesia, 2014) Perkawinan berbeda kewarganegaraan antara laki dan perempuan, salah satu adalah WNI, dimana dilakukan di KEDUBES Negara Asing di Indonesia, dianggap perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia.

### **3.3. Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan**

Perkawinan campuran menjadi semakin umum di era globalisasi dan mobilitas manusia yang tinggi, di mana individu dari berbagai latar belakang budaya dan negara dapat bertemu dan menjalin hubungan. (Widodo, 2022, pp. 111-120)

Definisi perkawinan menurut undang-undang tersebut mencakup beberapa elemen penting:

1. Ikatan Lahir Batin: Perkawinan adalah ikatan antara dua individu yang melibatkan komitmen dan hubungan emosional, spiritual, dan sosial. Ikatan ini melibatkan persetujuan dan kesepakatan sukarela dari kedua pihak yang ingin menikah.
2. Antara Pria dan Wanita: Perkawinan di Indonesia diakui sebagai ikatan antara laki-laki (suami) dan wanita (istri). Definisi ini mengacu pada pemahaman tradisional perkawinan sebagai hubungan antara dua gender yang berlainan.
3. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Abadi: Perkawinan bertujuan membentuk keluarga sejahtera, bahagia, langgeng. Ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah fondasi dari sebuah keluarga, tempat di mana pasangan suami istri saling mendukung, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, dan membangun masa depan bersama.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa: Perkawinan di Indonesia diakui sebagai institusi yang berlandaskan kepada Ke-TYME. Merupakan dasar dari nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, dimana perkawinan dianggap sebagai bagian penting dari ajaran agama.

Menurut Pasal 58 UU Perkawinan bagi yang melakukan perkawinan campuran, bisa mendapatkan kewarganegaraan dari suami/isterinya bisa juga kehilangan kewarganegaraannya, menurut prosedur yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang

Kewarganegaraan, perihal status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, diatur pada Ps 26, yang menyatakan, (1) WNI menikah dengan pria WNA akan kehilangan kewarganegaraan jika hal tersebut diatur di Negara suaminya berasal. (2) Pria WNI menikah dengan wanita WNA akan kehilangan kewarganegaraan, jika diatur dalam hukum istrinya berasal. (3) Wanita pada ayat 1 atau pria pada ayat 2, jika mereka ingin tetap menjadi WNI, dapat mengajukan permohonannya kepada pejabat atau perwakilan RI yang ada di wilayah tersebut. perempuan atau laki-laki. (4) Surat lamaran yang diatur ayat 3 diajukan oleh pihak perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau laki-laki sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah 3 (tiga) tahun menikah.

Pasal 58, 59, 60, dan 61 dari UU Perkawinan yang menatur lebih lanjut perihal perkawinan campuran dan pengaruhnya terhadap status kewarganegaraan.

Ps 58, menyatakan pada perkawinan campuran, pasangan tersebut dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan. Pasal 59, menyatakan kewarganegaraan yang diperoleh atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku meliputi hukum publik atau hukum privat. Pasal 60, menyatakan perkawinan campuran baru bisa dilaksanakan jika mempelai telah memenuhi syarat-syarat perkawinan campuran sesuai dengan UU Perkawinan, yang ditandai dengan pemberian surket syarat-syarat perkawinan. Pasal 61, mempelai harus menunjukkan surket syarat pemenuhan perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan campuran. Melanggar ketentuan ini dapat dikenai hukuman kurungan (Sanjaya, 2017, p. 219).

#### 4. KESIMPULAN

Hakekat di perbolehkan dan legal sesuai hukum yang berlaku, terkait dengan kewarganegaraan yang menjalani perkawinan campuran, jika ingin tetap menjadi WNI wajib mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat otoritas setempat. Saran yang diberikan penulis, Untuk pasangan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang akan melaksanakan Perkawinan agar mempelajari aturan hukum terkait Perkawinan Campuran karena setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda dan untuk pasangan yang akan melaksanakan perkawinan

campuran agar mematuhi persyaratan administratif dan hukum yang berlaku untuk menghindari masalah hukum di masa depan serta menyarankan agar Pemerintah dan Lembaga Instansi yang berwenang, dalam hal ini Catatan Sipil agar lebih sering melakukan sosialisasi terkait aturan pelaksanaan Perkawinan Campuran dan menyediakan situs website resmi yang memberikan informasi lengkap seputar Perkawinan Campuran. Karena perkawinan campuran telah menjadi fenomena yang semakin umum di era globalisasi dan mobilitas yang tinggi.

#### PERNYATAAN PENGHARGAAN

Rasa hormat dan terimakasih kepada Bapak Rektor UNTAB dan Editor In Chief Jurnal Sutasoma yang telah memberikan ijin peneliti dan membantu lancarnya publikasi ini .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Subekti (2017), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa
- Dewi, M. A. (2020). Tinjauan yuridis UU no. 16 tahun 2019 menurut asas monogami dan hubungan hukum dalam perkawinan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(2).
- Fuady, Munis (2019), *Konsep Hukum Perdata*, Depok:Raja Grafindo Persada.
- Pua, B., Karamoy, D. N., & Setlight, M. M. (2022). Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2373-2403.
- Simanjuntak, P.N.H (2016), *Hukum Perdata Indoneisa*, Jakarta: Kencana.
- Daru Nugroho, Bambang (2017), *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama
- Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (2014), *Dokumen dan persyaratan perkawinan campuran*, diakses 28 Juni 2023, dari <https://www.percaindonesia.com/dokumen-dan-persyaratan-perkawinan-campuran>
- kemlu.go.id (2018), *Legalitas Pernikahan Campuran Dimata Hukum Indonesia*, diakses 30 Mei 2024, <https://kemlu.go.id/hochiminhcity/id/read/legalitas-pernikahan-campuran-dimata-hukum-indonesia/130/information-sheet>
- Widodo, A. V. H. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006  
Tentang Kewarganegaraan. *Journal of Law  
(Jurnal Ilmu Hukum)*, 8(1), 111-120  
Haris Sanjaya, Umar (2017), *Hukum  
Perkawinan*, Yogyakarta:Gama